



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DAVID SAPUTRA Pgl.DAVID Als.MIA Bin SYAHRIL.**
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 20 Januari 1980.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Alang Lawas I PRK / IB RT.003/RW.001
Kelurahan

Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan,
Kota Padang.

7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/88/II/2023/Ditresnarkoba tanggal 23 Februari 2023 dan perpanjangan penangkapan tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/88.a/II/2023/Ditresnarkoba ;

Terdakwa David Saputra Pgl. David als. Mia Bin Syahril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zulhadi Awalliby, SH, MH dan Safril Chandra, SH, keduanya Advokat pada Kantor Hukum Zulhadi Awalliby & Associates yang beralamat di Jalan Diran Nomor 10 Pekanbaru Riau, berdasarkan Surat Kuasa No.011/ZAA/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Padang dengan nomor register 108/PF.Pid/7/2023/PN Pdg tanggal 25 Juli 2023;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **PENGADILAN NEGERI PADANG** Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DAVID SAPUTRA PGL. DAVID ALS. MIA BIN SYAHRIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika*** secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan tidak melaporkan adanya tindak pidana

narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Kesatu melanggar pasal 114

Halaman 2 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dakwaan Kedua melanggar Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, **DAVID SAPUTRA PGL.DAVID ALS.MIA BIN SYAHRIL** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam bungkus makan merk saltcheese.
- 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna rose gold beserta simcardnya. Disita dari saksi WILLY EFRON Pgl WILI Bin HASAN BASRI.

Sudah diputus dalam perkara an. WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) nomor seri AJS866507.
- 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nomor seri WLF857665.
- 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nomor seri ZLD033147.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan simcard nomor 0838 5020 9337.
- 5 (lima) lembar plastic klip warna bening dibungkus plastic makanan ringan merk garuda pilus warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Flasdisk merk VIVAN 32 GB warna hitam dengan nomor seri VMF132 yang berisi rekaman video pemeriksaan WILLY EFRON Pgl WILI Bin HASAN BASRI.
- 1 (satu) buah flasdisk merk SanDisk 8 GB warna hitam kombinasi merah yang berisi rekamanvideo pemeriksaan ZULHAM EFENDI pgl. PENDI als. SUMBIANG

Halaman 3 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Telah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa tertanggal 23 Oktober 2023 melalui Penasihat Hukumnya yang menyampaikan pada pokoknya memohon :

1. Menerima Nota Pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum atas nama Terdakwa **DAVID SAPUTRA Pgl.DAVID Als.MIA Bin SYAHRIL**
2. Menyatakan Terdakwa **DAVID SAPUTRA Pgl.DAVID Als.MIA Bin SYAHRIL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan tindak pidana kepada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **"tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika secara hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 131 Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah pula mendengar Nota Tanggapan / Replik tertanggal 31 Oktober 2023 oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyampaikan pertimbangan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya tidak ada sedikitpun menyinggung atau membantah fakta-fakat yang tertuang dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga pledoinya haruslah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan dengan berpendapat tetap pada Tuntutan Pidananya No.Reg.Perk : PDM-455/Enz.2/Pdang/06/2023 maka mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagaimana Tuntutan kami.

Telah mendengar maupun Tanggapan / Duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyampaikan secara lisan dengan bertetap pada Nota Pembelaannya . .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-455 /

Halaman 4 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enz.2 / Pdang / 06 / 2023, menggemukakan susunan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa **DAVID SAPUTRA PGL. DAVID ALS. MIA BIN SYAHRIL**, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 13.45 Wib atau dalam bulan Oktober 2022 bertempat di Jalan Alang Laweh I Dalam RT 003 RW 001 Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan Kota Padang atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang mengadili perkaranya, ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 wib, saksi ISMET, SH dan saksi GHANDI GEOTAMA yang merupakan anggota Polri dari Ditresnarkoba Polda Sumbar mendapat informasi bahwa disekitar daerah Aur Duri Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu oleh seseorang laki-laki bernama WILI. Kemudian pada malam harinya sekaira pukul 21.00 wib informan mencoba melakukan pemesanan nerkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong kepada saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI (merupakan terdakwa dalam berkas spiliting dan sudah ada putusan Incraht) tersebut. Lalu saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI menjawab akan coba bertanya kepada kawannya dan akan dikabari lagi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 wib saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI menghubungi informan dengan mengatakan bahwa sabu yang dipesan sebanyak 1 (satu) kantong harganya Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan disepakati transaksi narkotikanya dipinggir jalan daerah Aur Duri Padang, kemudian sekira pukul 12.30 wib saksi ISMET, SH dan saksi GHANDI GEOTAMA bersama anggota lainnya dan informan menuju Aur Duri tersebut dan bertemu dengan saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI dipinggir jalan dekat dengan asrama TNI Aur Duri.

Halaman 5 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu, saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI mengajak ke tempat temannya yaitu terdakwa di daerah Alang Laweh Padang. Selanjutnya saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI memilih naik angkot jalur Aur duri – Pasar Raya dan diikuti oleh informan, namun sesampainya di depan rumah sakit BMC terdendam Kota Padang, saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI turun dari angkot dan mendatangi anggota dengan mengajak ke Jalan Alang laweh Bersama-sama pergi kerumah terdakwa, sesampainya di pos ronda dekat rumah terdakwa, saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI menyuruh berhenti dan parkir dekat pos ronda tersebut, selanjutnya saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI meminta 1 (satu) orang saja yang ikut pergi kerumah terdakwa untuk menjemput sabu, selanjutnya 1 (satu) orang anggota polri yang berpura-pura sebagai pembeli mengikuti saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI yang berjarak lebih kurang 300 (tiga ratus) meter dari rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah terdakwa, saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI tidak menjumpai terdakwa, dan bertanya kepada seorang perempuan bernama SIL (adik ipar terdakwa), selanjutnya saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI bertanya kepada sdr. SIL dimana keberadaan terdakwa karena sudah janji, lalu sdr. SIL menelpon terdakwa menggunakan HP dan menyerahkan HP sdr. SIL tersebut kepada saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI untuk berbicara langsung dengan terdakwa, dengan menggunakan speaker phone tersebut terdakwa mengatakan sedang berada diluar dan narkotika jenis sabu tersebut sudah dititipkan ke sdr. SIL tersebut. Selanjutnya pembicaraan berakhir dan sdr. SIL menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening didalam bungkus makanan merk SALTCHEESE kepada saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI. Setelah mendapat barang tersebut, saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI menanyakan kepada anggota Polri yang menyamar tersebut “mana uangnya?”, kemudian anggota polri yang menyamar tersebut mengeluarkan uang dari kantong celananya dan menghitungnya dimana ternyata uang tersebut hanya Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian anggota polri yang menyamar tersebut menelpon teman anggota polri yang lain untuk mengantar kekurangannya sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Sementara sabu yang dipegang saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI dikembalikan kepada sdr. SIL. Setelah uangnya cukup

Halaman 6 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polri yang menyamar tersebut menyerahkan uangnya kepada sdr. SIL atas suruhan saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI. Ketika sdr. SIL menyerahkan narkoba jenis sabu kepada anggota Polri yang menyamar dengan tiba-tiba anggota Polri yang menyamar tersebut mengatakan bahwa dia Polisi, sontak saja sdr. SIL langsung melarikan diri sedangkan sabu yang dipegangnya dijatuhkan ke tanah, namun saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI berhasil ditangkap, namun terdakwa tidak berhasil ditangkap pada saat itu dan masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

- Bahwa kemudian pada Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 15.30 wib, terdakwa yang merupakan DPO berhasil ditangkap di rumahnya di Jalan Alang Laweh I Dalam RT 003 RW 001 Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan Kota Padang berdasarkan pengembangan penyidikan perkara narkoba saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl. NIKO als. SIOK Bin MAFARDI ADAM. Selanjutnya terdakwa bersama saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl. NIKO als. SIOK Bin MAFARDI ADAM dibawa ke Dirnarkotika Polda Sumbar untuk proses selanjutnya.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 575/X/023100/2022 tanggal 31 Oktober 2022 berat barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening di dalam bungkus makanan merk Saltcheese adalah 5,12 (lima koma dua belas) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor.: 22.083.11.16.05.0932.K tanggal 04 November 2022, barang bukti narkoba jenis shabu atas nama tersangka WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI adalah benar mengandung Metamfetamina (sabu) termasuk Narkoba Golongan I.

----- Perbuatan terdakwa tersebut adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba .-----

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa **DAVID SAPUTRA PGL. DAVID ALS. MIA BIN SYAHRIL**, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 13.45 Wib atau dalam bulan Oktober 2022 bertempat di Jalan Alang Laweh I Dalam RT 003 RW 001 Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 7 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 wib, saksi ISMET, SH dan saksi GHANDI GEOTAMA yang merupakan anggota Polri dari Ditresnarkoba Polda Sumbar mendapat informasi bahwa disekitar daerah Aur Duri Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu oleh seseorang laki-laki bernama WILI. Kemudian pada malam harinya sekaira pukul 21.00 wib informan mencoba melakukan pemesanan nerkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong kepada saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI (merupakan terdakwa dalam berkas spiliting dan sudah ada putusan Incraht) tersebut. Lalu saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI menjawab akan coba bertanya kepada kawannya dan akan dikabari lagi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 311 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 wib saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI menghubungi informan dengan mengatakan bahwa sabu yang dipesan sebanyak 1 (satu) kantong harganya Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan disepakati transaksi narkotikanya dipinggir jalan daerah Aur Duri Padang, kemudian sekira pukul 12.30 wib saksi ISMET, SH dan saksi GHANDI GEOTAMA bersama anggota lainnya dan informan menuju Aur Duri tersebut dan bertemu dengan saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI dipinggir jalan dekat dengan asrama TNI Aur Duri.
- Bahwa setelah bertemu, saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI mengajak ke tempat temannya yaiktu terdakwa di daerah Alang Laweh Padang. Selanjutnya saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI memilih naik angkot jalur Aur duri – Pasar Raya dan diikuti oleh informan, namun sesampainya didepan rumah sakit BMC terendam Kota Padang, saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI turun dari angkot dan mendatangi anggota dengan mengajak ke Jalan Alang laweh Bersama-sama pergi kerumah terdakwa, sesampainya di pos ronda dekat rumah terdakwa, saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI menyuruh berhenti dan parkir dekat pos ronda tersebut, selanjutnya saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI meminta 1 (satu) orang saja yang ikut pergi kerumah terdakwa untuk menjemput sabu, selanjutnya 1 (satu) orang anggota polri yang berpura-pura sebagai pembeli mengikuti saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI yang berjarak lebih kurang 300 (tiga ratus) meter dari rumah terdakwa.

Halaman 8 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sesampainya di rumah terdakwa, saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI tidak menjumpai terdakwa, dan bertanya kepada seorang perempuan bernama SIL (adik ipar terdakwa), selanjutnya saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI bertanya kepada sdr. SIL dimana keberadaan terdakwa karena sudah janji, lalu sdr. SIL menelpon terdakwa menggunakan HP dan menyerahkan HP sdr. SIL tersebut kepada saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI untuk berbicara langsung dengan terdakwa, dengan menggunakan speaker phone tersebut terdakwa mengatakan sedang berada diluar dan narkotika jenis sabu tersebut sudah ditiptikan ke sdr. SIL tersebut. Selanjutnya pembicaraan berakhir dan sdr. SIL menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening didalam bungkus makanan merk SALTCHEESE kepada saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI. Setelah mendapat barang tersebut, saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI menanyakan kepada anggota Polri yang menyamar tersebut "mana uangnya?", kemudian anggota polri yang menyamar tersebut mengeluarkan uang dari kantong celananya dan menghitungnya dimana ternyata uang tersebut hanya Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian anggota polri yang menyamar tersebut menelpon teman anggota polri yang lain untuk mengantar kekurangannya sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Sementara sabu yang dipegang saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI dikembalikan kepada sdr. SIL. Setelah uangnya cukup anggota Polri yang menyamar tersebut menyerahkan uangnya kepada sdr. SIL atas suruhan saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI. Ketika sdr. SIL menyerahkan narkotika jenis sabu kepada anggota Polri yang menyamar dengan tiba-tiba anggota Polri yang menyamar tersebut mengatakan bahwa dia Polisi, sontak saja sdr. SIL langsung melarikan diri sedangkan sabu yang dipegangnya dijatuhkan ke tanah, namun saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI berhasil ditangkap, namun terdakwa tidak berhasil ditangkap pada saat itu dan masukd alam Daftar Pencarian Orang (DPO).
- Bahwa kemudian pada Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 15.30 wib, terdakwa yang merupakan DPO berhasil ditangkap di rumahnya di Jalan Alang Laweh I Dalam RT 003 RW 001 Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan Kota Padang berdasarkan pengembangan penyidikan perkara narkotika saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl. NIKO als. SIOK Bin MAFARDI ADAM. Selanjutnya terdakwa bersama saksi

Halaman 9 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKO FERNANDO ADAM Pgl. NIKO als. SIOK Bin MAFARDI ADAM dibawa ke Dirnarkotika Polda Sumbar untuk proses selanjutnya.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 575/X/023100/2022 tanggal 31 Oktober 2022 berat barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening di dalam bungkus makanan merk Saltcheese adalah 5,12 (lima koma dua belas) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor.: 22.083.11.16.05.0932.K tanggal 04 November 2022, barang bukti narkotika jenis shabu atas nama tersangka WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI adalah benar mengandung Metamfetamina (sabu) termasuk Narkotika Golongan I.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ---

DAN

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **DAVID SAPUTRA PGL. DAVID ALS. MIA BIN SYAHRIL**, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau dalam bulan Februari 2023 bertempat di Jalan Alang Laweh I Dalam RT 003 RW 001 Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl. NIKO als. SIOK Bin MAFARDI ADAM pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 ekira pukul 15.17 WIB di jalan Bandar Gereja Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang karena kedapatan memiliki narkotika sebanyak 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna benaing yang telah diperoleh atau dibeli dari rumah terdakwa dari seorang laki-laki bernama PENDI (DPO),
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl. NIKO als. SIOK Bin MAFARDI ADAM tersebut, saksi ISMET, SH, saksi GHANDI GEOTAMA dan saksi MUHAMAD HANAFI bersama tim dari Resnarkoba Polda Sumbar langsung melakukan pengembangan

Halaman 10 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah terdakwa di jalan Jalan Alang Laweh I Dalam RT 003 RW 001
Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan.

- Bahwa pada saat saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl. NIKO als. SIOK Bin MAFARDI ADAM menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening dari sdr. PENDI (DPO) dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana terdakwa melihat dan mengetahui transaksi jual beli sabu tersebut dari dalam kamar rumah terdakwa, namun terdakwa tidak ada niat untuk mencegah supaya tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut terjadi ataupun ingin melaporkan adanya tindak pidana narkoba tersebut kepada pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor.: 23.083.11.16.05.0207.K tanggal 02 Maret 2023, barang bukti narkoba jenis shabu atas nama tersangka NIKO FERNANDO ADAM Pgl. NIKO als. SIOK Bin MAFARDI ADAM adalah benar mengandung Metamfetamina (sabu) termasuk Narkoba Golongan I.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isinya namun Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Keberatan tertanggal 01 Agustus 2023 dan atas keberatan tersebut telah ditanggapi dalam Nota Pendapat/Tanggapan tertanggal 08 Agustus 2023 kemudian telah dijatuhkan Putusan dalam Putusan Sela oleh Majelis Hakim pada pokoknya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini.
3. Menanggihkan ongkos perkara hingga Putusan Akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangannya, yaitu :

1. Saksi **ISMET,S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bersama rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar yaitu Ghandi Geotama dan Muhammad Hanafi awalnya mendapatkan informasi dari Informan yang menyampaikan akan ada transaksi shabu yang dilakukan NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM kemudian dari informasi NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi kasus di Ditresnarkoba Polda Sumbar yang sudah diincar sejak lama akan tetapi karena kelicikan serta kelihaiannya baik tim dari Ditresnarkoba ataupun tim dari Polres jajaran mengalami kesulitan untuk menangkapnya hal ini dibuktikan dengan sudah beberapa kali upaya penangkapan serta penggerebekan terhadap laki-laki tersebut.
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi setelah adanya pengembangan dari tertangkapnya NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM yang memberikan Informasi telah memperoleh 1 (satu) paket shabu dibungkus plastic klip warna bening dengan cara dibeli seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan sebutan panggilan MIA pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Alang Lawas I PRK No.1B RT.003 RW.001 Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang tetapi setelah dipertemukan Terdakwa dengan NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM, diakui NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening dari laki-laki panggilan PENDI pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB dan bertransaksinya didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Alang Lawas tersebut.
- Bahwa uang yang dipergunakan NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM membeli 1 (satu) paket shabu dibungkus plastic klip warna bening telah dicatat nomor serinya oleh saksi yaitu 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri AJS866507, 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri WLF857665 dan 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ZLD033147 dan selanjutnya saksi memfoto uang tersebut agar bisa diketahui siapa yang nantinya akan menerima uang

Halaman 12 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menunggu Informan membawa uang dari laki-laki panggilan TURAM (DPO) melewati daerah Jalan Bandar Gereja Kota Padang yang diminta oleh saksi kemudian uang diserahkan oleh Informan kepada NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM lalu NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM menemui laki-laki panggilan PENDI dan mengajak kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang itu kepada laki-laki panggilan PENDI dan NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM mendapatkan 1 (satu) paket shabu dibungkus plastic klip warna bening kemudian Informan bersama NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM membawa 1 (satu) paket shabu dibungkus plastic klip warna bening untuk diserahkan kepada laki-laki panggilan TURAM (DPO) tetapi saksi bersama rekan saksi memberhentikan dan menangkap NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM.

- Bahwa NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM meminta kepada saksi dan rekan agar tidak menangkap Terdakwa karena akan membahayakan keselamatan nyawanya namun akhirnya bersedia menunjukkan rumah dimana keberadaan Terdakwa yaitu di Jalan Alang Lawas I PRK No.1B RT.003 RW.001 Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang kemudian rekan saksi bernama GHANDI GEOTAMA masuk ke dalam rumah disusul dari belakang oleh saksi dan rekan saksi bernama MUHAMAD HANAFI lalu terlihat Terdakwa lari menuju belakang samping rumahnya dikejar oleh rekan saksi bernama GHANDI GEOTAMA dan dibantu rekan saksi bernama MUHAMAD HANAFI akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap disamping rumahnya sekira pukul 15.30 WIB.
- Bahwa ditemukan barang bukti dalam penangkapan Terdakwa berupa uang kertas nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang kertas nominal Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang kertas nominal Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang telah dicatat saksi nomor serinya dengan ditemukan dalam saku bagian belakang sebelah kanan celana pendek warna hitam yang dipakai Terdakwa kemudian 5 (lima) lembar plastic klip warna bening dibungkus plastic makanan ringan merk garuda pilus warna biru yang ditemukan dibawah kursi kayu di samping rumah Terdakwa tersebut lalu 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan simcard nomor 0838 5020 9337 yang ditemukan didalam genggam tangan kanan Terdakwa.

Halaman 13 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dipertemukan Terdakwa dengan NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM dikantor Polisi setelah diinterogasi Terdakwa mengaku tidak pernah menjual atau menyerahkan 1 (satu) paket shabu dibungkus plastic klip warna bening kepada NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM serta diakui barang bukti uang yang ditemukan pada diri Terdakwa diperoleh dari laki-laki panggilan PENDI bukan dari NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM.
- Bahwa tidak pernah menjual atau menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening kepada tersangka bernama NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM serta uang yang ditemukan pada saat ianya ditangkap diakui diperoleh dari laki-laki panggilan PENDI bukan dari tersangka bernama NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM.
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB, saksi bersama rekan mendapatkan informasi masyarakat yang menyebutkan sering terjadi transaksi narkoba di daerah Aur Duri Kot a Padang yang dilakukan oleh seorang laki-laki panggilan WILI sehingga dilakukan undercover buy oleh rekan saksi bernama MUHAMAD HANAFI bersama informan dengan cara menghubungi menggunakan handphone dan memesan shabu kepada panggilan WILI sebanyak 1 (satu) kantong yang dijawab oleh WILI bahwa harganya adalah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB disepakati untuk bertemu melakukan transaksi di AUR DURI Padang dekat Asrama TNI dan setelah bertemu dengan WILI, ternyata WILI mengajak anggota dan informan untuk kerumah temannya bernama MIA yaitu Terdakwa di daerah Alang Laweh padang dengan bertemu kembali didepan Rumah sakit BMC tarandam Padang lalu disuruh jalan ke arah pos ronda Alang Laweh yang tidak jauh dari rumah sakit tersebut hingga bertemu kembali dengan WILI kemudian WILI menyuruh berhenti dan parkir didepan pos ronda dan dikatakan rumah temannya masih sekitar 300 (tiga ratus) meter lagi lalu meminta satu orang anggota ikut bersama WILI berjalan kaki menuju rumah teman Wili yang dimaksud tersebut sedangkan anggota yang lain disuruh menunggu dimobil.
- Bahwa didalam rumah tersebut tidak bertemu dengan temannya bernama MIA itu yaitu Terdakwa tetapi bertemu dengan perempuan bernama SIL lalu SIL menghubungi panggilan MIA yaitu Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya dan selanjutnya diserahkan

Halaman 14 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut kepada panggilan WILI dan anggota yang menyamar yaitu rekan saksi mendengar dengan jelas pembicaraan antara WILLY EFRON Pgl WILI dengan panggilan MIA karena menggunakan speaker phone (suara menjadi besar) yaitu mendengar panggilan MIA mengatakan kepada WILLY EFRON Pgl WILI bahwa narkoba jenis sabu sudah dititipkannya kepada panggilan SIL kemudian SIL menyerahkan paketan shabu kepada WILI dan WILI menanyakan uang yang disepakati seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Anggota tetapi uang itu setelah dihitung kurang Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Anggota undercover buy menelpon anggota lainnya untuk mengantarkan kekurangan uang tersebut dan ketika anggota akan menyerahkan uang itu, WILI berusaha ditangkap namun melarikan diri dengan menyerahkan kembali paket shabu itu ke SIL tetapi shabu itu terjatuh hingga WILI tertangkap kurang lebih 300 meter dari tempat transaksi sedangkan SIL tidak berhasil ditangkap.

- Bahwa jarak anggota yang melakukan penyamaran dengan WILLY EFRON Pgl WILI yang melakukan percakapan dengan panggilan MIA yaitu Terdakwa melalui speaker phone (membesar suaranya) dengan menggunakan handphone panggilan SIL adalah berjarak kira kira 1 (satu) meter sehingga dapat mendengar pembicaraan tersebut dengan jelas.
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap WILLY EFRON Pgl WILI Bin HASAN BASRI didepan rumah Terdakwa di Jalan Alang Lawas I PRK No.1B RT.003 RW.001 Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang.
- Bahwa ditemukan barang bukti dalam penangkapan WILLY EFRON Pgl WILI Bin HASAN BASRI berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening didalam bungkus makanan merk saltcheese dalam gengaman tangan kanannya yang dijatuhkan dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna rose gold beserta simcardnya nomor 083114784568, ditemukan disaku depan sebelah kanan celana yang dipakai WILLY EFRON Pgl WILI Bin HASAN BASRI.
- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan barang bukti yang dikenal dan dibenarkan adalah barang bukti yang berasal dari Terdakwa dan NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM sedangkan barang bukti dalam penangkapan WILLY EFRON Pgl WILI Bin HASAN BASRI telah diputus.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar Shabu yang dijual kepada NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als

Halaman 15 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIOK bin MAFARDI ADAM dan WILLY EFRON Pgl WILI Bin HASAN BASRI adalah bukan milik Terdakwa maupun uang tersebut memang didapat dari dari laki-laki panggilan PENDI tetapi bukan hasil menjual shabu kepada kepada NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM tapi untuk membeli Game online.

2. Saksi **GHANDI GEOTAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi bersama rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar yaitu saksi Ismet dan Muhammad Hanafi awalnya mendapatkan informasi dari Informan yang menyampaikan akan ada transaksi shabu yang dilakukan NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM kemudian dari informasi NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi kasus di Ditresnarkoba Polda Sumbar yang sudah diincar sejak lama akan tetapi karena kelicikan serta kelihaiannya baik tim dari Ditresnarkoba ataupun tim dari Polres jajaran mengalami kesulitan untuk menangkapnya hal ini dibuktikan dengan sudah beberapa kali upaya penangkapan serta penggerebekan terhadap laki-laki tersebut.
- Bahwa Terdakwa resedivis kasus penyalahgunaan narkoba jenis shabu.
- Bahwa NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 15.17 WIB di Jalan Bandar Gereja Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang sedangkan Terdakwa ditangkap sekira pukul 15.30 WIB disamping rumahnya beralamat di Jalan Alang Lawas I PRK No.1B RT.003 / RW.001 Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang dan berusaha melarikan diri.
- Bahwa dari penangkapan NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM diperoleh barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip warna bening yang ditemukan di genggam tangan kanannya sedangkan dari penangkapan Terdakwa diperoleh barang bukti 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri AJS866507, 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri WLF857665, 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ZLD033147 yang ditemukan didalam

Halaman 16 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku bagian belakang sebelah kanan celana pendek warna hitam yang dipakai Terdakwa, 5 (lima) lembar plastic klip warna bening dibungkus plastik makanan ringan merk garuda pilus warna biru yang ditemukan dibawah kursi kayu di samping rumahnya Terdakwa tersebut dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan simcard nomor 0838 5020 9337 yang ditemukan didalam genggam tangan kanan Terdakwa.

- Bahwa dalam penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti milik Terdakwa disaksikan oleh masyarakat disekitar tempat kejadian perkara.
- Bahwa penangkapan itu terjadi dari informasi Informan yang diketahui pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB, ada seorang laki-laki panggilan TURAM akan membeli narkoba jenis shabu melalui perantara NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM dan informan telah menerima uang untuk pembelian narkoba jenis shabu tersebut dari laki-laki panggilan TURAM sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM kemudian saksi Ismet meminta informan untuk terlebih dahulu menemuinya di daerah Jalan Bandar Gereja Kota Padang lalu mencatat dan memfoto nomor seri uang yang dibawa oleh Informan itu berupa 1 (satu) lembar uang kertas dengan nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri AJS866507, 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri WLF857665, 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri ZLD033147 namun Informan tidak mengetahui apakah Shabu itu dibeli dari NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM ataukah melalui perantara NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM karena Informan diminta menemui NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM terlebih dahulu namun sekira pukul 15.00 WIB Informan memberitahukan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) itu sudah diserahkan kepada NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM dan NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM bersama Informan berada didaerah Jalan Alang Lawas Kota Padang.
- Bahwa dari pengakuan NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM, uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) itu dibelikan 1 (satu) Paket Shabu yang diminta oleh lelaki TURAM dan diperoleh dari Terdakwa yaitu laki-laki panggilan MIA sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Alang Lawas I PRK No. 1 B RT.

Halaman 17 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 RW. 001 Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang tetapi NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM ketakutan untuk diminta menunjukkan keberadaan Terdakwa dengan mengatakan bersedia menanggung semuanya sendiri dan memohon agar Terdakwa jangan ditangkap karena apabila ditangkap akan membahayakan keselamatan nyawanya namun akhirnya NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM menunjukkan rumah tempat keberadaan Terdakwa dan selanjutnya saksi dan rekan lainnya menuju ke rumah Terdakwa tersebut dengan posisi saksi masuk kedalam rumah disusul dari belakang oleh rekan saksi bernama ISMET,S.H. dan rekan saksi bernama MUHAMAD HANAFI lalu saat masuk ke dalam rumah seketika itu terlihat Terdakwa lari sehingga saksi kejar dengan dibantu oleh rekan saksi bernama MUHAMAD HANAFI dan sekira pukul 15.30 WIB berhasil ditangkap disamping rumahnya tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui mengenai uang yang ditemukan itu berasal dari NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM tetapi uang itu diperoleh dari laki-laki panggilan PENDI kemudian ketika Terdakwa dipertemukan dengan NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM berubah pengakuan NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM dengan mengatakan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening itu dari laki-laki panggilan PENDI yang transaksinya dilakukan didalam rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan tidak pernah menjual atau menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening kepada NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM.
- Bahwa sebelum penangkapan NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM, saksi dan rekan kepolisian yaitu saksi ISMET, S.H. dan MUHAMAD HANAFI melakukan penangkapan terhadap WILLY EFRON Pgl WILI Bin HASAN BASRI pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 13.45 WIB yang sedang melakukan transaksi dengan perempuan bernama SIL dirumah Terdakwa.
- Bahwa ketika itu melalui Informan dilakukan pemesanan 1 (satu) paket shabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara melakukan undercover buy dan disepakati melakukan transaksi di AUR DURI Padang sekira pukul 12.30 wib tetapi setelah sampai di Aur DURI dekat Asrama TNI, WILLY EFRON Pgl WILI Bin HASAN BASRI mengajak anggota dan informan untuk kerumah

Halaman 18 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya bernama MIA yang diketahui ternyata adalah Terdakwa di daerah Alang Laweh padang sampai bertemu kembali didepan Rumah sakit BMC tarandam Padang lalu WILLY EFRON Pgl WILI Bin HASAN BASRI membawa anggota dan informan dengan menggunakan mobil anggota menuju ke arah pos ronda Alang Laweh yang tidak jauh dari rumah sakit tersebut lalu sampai di Pos Ronda, WILLY EFRON Pgl WILI Bin HASAN BASRI menyuruh berhenti dan parkir didepan pos ronda dan mengatakan bahwa rumah temannya sekitar 300 (tiga ratus) meter lagi serta meminta satu orang anggota berjalan kaki bersama dengannya menuju rumah temannya tersebut, sedangkan anggota yang lain disuruh menunggu dimobil tetapi Terdakwa tidak ada sehingga WILLY EFRON Pgl WILI Bin HASAN BASRI berbicara dengan seorang perempuan bernama SIL didepan rumah Terdakwa kemudian perempuan bernama SIL menghubungi Terdakwa menggunakan Handphone nya yang didengar anggota karena memakai speaker phone dengan mengatakan paket shabu yang dipesan WILLY EFRON Pgl WILI Bin HASAN BASRI telah dititipkan kepada perempuan bernama SIL lalu terjadi transaksi dengan anggota tetapi uangnya kurang Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu) sehingga paket shabu itu diserahkan kembali kepada perempuan bernama SIL dan ketika itu anggota menelpon saksi Ismet dan anggota lainnya untuk mengantarkan sisa uangnya, saat itulah dilakukan penangkapan dan WILLY EFRON Pgl WILI Bin HASAN BASRI mencoba memberikan kembali paket shabu itu kepada perempuan bernama SIL tetapi terjatuh lalu WILLY EFRON Pgl WILI Bin HASAN BASRI berhasil ditangkap sedangkan perempuan bernama SIL melarikan diri.

- Bahwa ditemukan barang bukti I (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan dalam bungkus makanan merk saltcheese dan 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna rose gold beserta simcardnya nomor 083114784568 tersebut di saku depan sebelah kanan celana yang dikenakan WILLY EFRON Pgl WILI Bin HASAN BASRI
- Bahwa saksi yang melakukan penyamaran sebagai pembeli yang ikut bersama WILLY EFRON Pgl WILI kerumah panggilan MIA.
- Bahwa ada rekan saksi yang ikut melakukan penyamaran berjarak kira kira 1 (satu) meter mendengar dengan jelas pembicaraan antara WILLY EFRON Pgl WILI dengan Terdakwa karena menggunakan speaker phone (dibesarkan suaranya), mengatakan kepada WILLY EFRON Pgl WILI bahwa paket shabu sudah dititipkannya kepada perempuan panggilan SIL.

Halaman 19 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti waktu penangkapan terhadap NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM, WILLY EFRON Pgl WILI Bin HASAN BASRI dan Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening, 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri AJS866507, 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri WLF857665, 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ZLD033147, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan simcard nomor 0838 5020 9337, 5 (lima) lembar plastic klip warna bening dibungkus plastic makanan ringan merk garuda pilus warna biru, 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dalam plastik klip warna bening didalam bungkus makanan merk saltcheese, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna rose gold beserta simcardnya nomor 083114784568.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar Shabu yang dijual kepada NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM dan WILLY EFRON Pgl WILI Bin HASAN BASRI adalah bukan milik Terdakwa maupun uang tersebut memang didapat dari dari laki-laki panggilan PENDI tetapi bukan hasil menjual shabu kepada kepada NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM tapi untuk membeli Game online.

3. Saksi **NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi membenarkan telah ditangkap oleh Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 15.17 WIB di Jalan Bandar Gereja Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang dengan ditemukannya barang bukti 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastic klip warna bening.
- Bahwa saksi mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastic klip warna bening adalah dengan cara membeli dari saksi ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI pada sekira pukul 15.00 WIB yang transaksinya dilakukan dirumah Terdakwa.
- Bahwa saksi membeli shabu itu atas permintaan laki-laki panggilan TURAM pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 12.00

Halaman 20 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB yang menelpon saksi lalu laki-laki panggilan TURAM mengatakan ada temannya membawa uang menjemput saksi menggunakan sepeda motor Vario yang ternyata adalah Informan Polisi kemudian disarankan oleh laki-laki panggilan TURAM untuk membeli ke tempat Terdakwa sehingga saksi menuju ketempat Terdakwa didaerah Alang Laweh dan bertemu ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI berjalan sendirian didekat rumah Terdakwa lalu saksi diajak kerumah Terdakwa untuk membeli shabu dan sampai rumah Terdakwa, uang sebesar Rp.200.000,00 diserahkan oleh teman dari laki-laki panggilan TURAM kepada saksi kemudian oleh saksi disuruh menunggu diluar kemudian saksi masuk rumah Terdakwa bersama ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI dan saksi menyerahkan uang tersebut kepada ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI lalu saksi ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI berbalik arah membelakangi saksi dan mengambil atau menyisihkan shabu yang ada ditangannya sesuai pesanan saksi dan setelah selesai langsung menyerahkan kepada saksi berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening dan akhirnya saksi keluar dari rumah Terdakwa tersebut dengan membawa paket shabu itu yang disembunyikan dalam genggam tangan kanannya lalu saksi meminta teman dari laki-laki TURAM yang menunggu diatas sepeda motor untuk segera pergi menuju rumah laki-laki panggilan TURAM yang berada di daerah Simpang Anam Kelurahan Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang tetapi teman dari laki-laki TURAM tersebut memilih melewati Jalan Bandar Gereja Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, yang ternyata tempat tersebut sudah ditunggu Polisi berpakaian preman dari Ditresnarkoba Polda Sumbar yang menghentikan sepeda motor saksi kendaraai bersama teman dari laki-laki TURAM lalu saksi ditangkap kemudian saksi menunjukkan keberadaan ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI dengan menunjukkan rumah Terdakwa yang dipakai tempat transaksi shabu itu dan menemukan Terdakwa lalu dilakukan penangkapan.

- Bahwa saksi sewaktu melakukan transaksi dilakukan dengan berdiri menunjukkan uang dalam genggam tangan saksi lalu diambil ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI langsung memindahkan shabu ke plastic klip warna bening seukuran harga yang dibeli kemudian menyerahkan kepada saksi dan keluar pulang bersama yang diketahui saksi ternyata Informan.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa berada didalam kamar sedang bermain Handphone tidak memperhatikan transaksi jual beli shabu yang saksi lakukan dengan saksi ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI.

Halaman 21 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pukul 15.30 WIB disamping rumahnya di Jalan Alang Lawas I PRK No. 1 B RT.003 / RW.001 Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang berdasarkan informasi saksi.
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa diketahui saksi ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan saksi membayar shabu ke ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI dan 5 (lima) lembar plastic klip warna bening dibungkus plastic makanan ringan merk garuda pilus warna biru, ditemukan dibawah kursi kayu disamping rumah Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan simcard nomor 0838 5020 9337 milik Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang yang ditemukan pada penangkapan Terdakwa tersebut merupakan hasil dari transaksi jual beli shabu yang saksi lakukan dengan ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI.
- Bahwa ketika saksi ditangkap, tidak pernah mengatakan Terdakwa jangan ditangkap dan bersedia menanggung sendiri akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan shabu itu maupun mengatakan akan membahayakan saksi sampai dengan mengakibatkan hilangnya nyawa.
- Bahwa setahu saksi, ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI adalah adik ipar Terdakwa dan sudah dikenal pula oleh saksi lebih kurang 2 (dua) Tahun sehingga leluasa memasuki rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa lebih kurang 6 (enam) Tahun karena saksi pernah sama-sama menjalani hukuman penjara di Rutan Kelas II B Padang.
- Bahwa saksi pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian pada tahun 2022 dengan vonis 1 (tahun) tahun penjara dan bebas pada bulan Februari 2023.
- Bahwa saksi tidak pernah membeli atau menerima Narkotika jenis shabu dari Terdakwa ataupun dari orang lain tetapi membeli dari ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti dalam penangkapan saksi dan Terdakwa yaitu 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1

Halaman 22 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan simcard nomor 0838 5020 9337 dan 5 (lima) lembar plastic klip warna bening dibungkus plastik makanan ringan merk garuda pilus warna biru.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya tetapi menyatakan tidak tahu mengenai uang yang ditemukan pada diri Terdakwa.

4. Saksi **WILLY EFRON Pgl WILI Bin HASAN BASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan penyalahgunaan Narkotika terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang disebut Panggilan MIA sejak saksi berada di Lembaga Pemasyarakatan Muaro Tahun 2015 di Padang.
- Bahwa saksi pernah membeli shabu dari Terdakwa dan juga saksi pernah memesan untuk dijual baru 1 (satu) kali sejak 2 (dua) Tahun sebelum ditangkap.
- Bahwa saksi memesan shabu kepada Terdakwa sejak Panggilan Citra memesan untuk membeli pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB melalui chat aplikasi messenger lalu saksi diberitahu oleh Panggilan Citra bahwa yang akan membeli adalah Adiknya dengan memberikan nomor telponnya kepada saksi kemudian saksi mengatakan akan menanyakan kepada temannya karena pesanan Adik Panggilan Citra itu akan membeli shabu sebanyak 1 kantong yang dikatakan saksi tidak punya sebanyak itu dan selanjutnya saksi mendatangi Terdakwa sekira pukul 09.30 WIB dirumah Terdakwa di Jalan Alang Laweh 1 Dalam Rt.03/Rw.01 Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang kemudian menyampaikan ada sanak atau keluarga saksi yang akan membeli sabu sebanyak 1 (satu) kantong lalu Terdakwa mengatakan tidak apa asal aman dan harganya empat juta 1 (satu) kantong dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi mendapatkan shabu untuk pakai dari pesanan saksi itu akhirnya adik Panggilan Citra itu menyetujui harga 1 (satu) kantong shabu yang akan dibeli adalah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga saksi meminta adik Panggilan Citra itu bertemu yang ternyata adalah Polisi dan saksi dijanjikan akan mendapat uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh adik Panggilan Citra kemudian saksi dengan adik Panggilan Citra janjian

Halaman 23 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di daerah Aur Duri pada pinggir jalan dekat Asrama TNI sekira pukul 12.30 WIB namun saksi melihat datang 2 (dua) orang mengendarai mobil Avanza warna Silver lalu saksi mengatakan untuk ambil barang shabu itu di Alang Laweh tempat temannya sehingga saksi meminta adik Panggilan Citra untuk mengikuti angkot yang dinaiki oleh saksi sampai depan rumah sakit BMC Tarandam Padang kemudian saksi menghampiri adik Panggilan Citra dan masuk kedalam mobil pada barisan kursi tengah lalu saksi mengatakan nanti berhenti saja parkir disimpang masuk rumah teman saksi itu dekat Pos Ronda dan hanya 1 (satu) orang saja yang ikut dengan saksi sedangkan orang satunya menunggu jangan masuk.

- Bahwa rumah Terdakwa yang disebutkan oleh saksi dengan Panggilan Mia berjarak 300 meter dari Pos Ronda.
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Terdakwa ketika datang dirumah itu bersama adik Panggilan Citra itu tetapi bertemu dengan perempuan yang saksi kenal adalah Adik Ipar Terdakwa bernama Panggilan SIL lalu saksi menanyakan dimana Terdakwa dengan mengatakan sudah janji untuk bertemu kemudian perempuan panggilan SIL menelpon Terdakwa dan menyerahkan handphone yang sudah tersambung dengan Terdakwa kepada saksi untuk berbicara langsung dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau sedang berada diluar dan barang yang dipesan oleh saksi sudah dititipkan ke panggilan SIL dan didengar oleh panggilan SIL pembicaraan itu sehingga panggilan SIL menyerahkan 1 (satu) paket Shabu dibungkus plastik klip warna bening didalam bungkus makanan merk saltcheese kepada saksi lalu 1 (satu) Paket Shabu itu dipegang dalam genggam tangan kanan saksi dan meminta uangnya kepada adik Panggilan Citra tetapi ternyata uangnya kurang Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari yang disepakati Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga saksi menyerahkan kembali 1 (satu) Paket Shabu itu kepada panggilan SIL dan selanjutnya adik Panggilan Citra menelpon temannya yang menunggu dimobil untuk mengantarkan uang sisanya lalu sekitar 5 Menit datang temannya yang mengantar sisa uang itu yang diserahkan ke saksi dan mengatakan kepada panggilan SIL kalau uangnya sudah cukup kemudian saksi menyuruh teman adik Panggilan Citra menyerahkan uangnya dan panggilan SIL menyerahkan 1 (satu) Paket Shabu itu dan tiba-tiba teman adik Panggilan Citra mengatakan dirinya Polisi akhirnya panggilan SIL langsung lari sedangkan 1 (satu) Paket Shabu yang dipegangnya dijatuhkan ke tanah namun saksi yang berusaha melarikan diri dapat

Halaman 24 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap dan panggilan SIL berhasil melarikan diri juga dengan anak perempuan Terdakwa yang ada dirumah itu.

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah dari Ditresnarkoba Polda Sumbar.
- Bahwa saksi dijanjikan akan mendapat paket shabu untuk dipakai ketika akan menjual 1 (satu) Paket Shabu sebanyak 1 (satu) Kantong tersebut.
- Bahwa dalam penangkapan saksi ditemukan 1 (satu) Paket Shabu dibungkus plastik klip warna bening didalam bungkus makanan merk saltcheese adalah milik Terdakwa ketika saksi serahkan kepada Pembeli. teman Saksi nama MIA yang akan saksi serahkan kepada pembeli lalu ada 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna rose gold beserta simcard (kartu sim) nomor 083114784568 merupakan Handphone saksi.
- Bahwa saksi mengenal Panggilan Citra melalui pertemanan di FACEBOOK.
- Bahwa sewaktu saksi berbicara dengan Terdakwa melalui Handphone panggilan SIL dilakukan menggunakan speaker phone (pembesaran suara handphone) sehingga pembicaraan saksi dengan Terdakwa didengar adik Panggilan Citra yang ternyata adalah Polisi dan saat itu Terdakwa mengatakan shabu sudah dititipkan oleh Terdakwa kepada panggilan SIL (DPO).
- Bahwa saksi mengakui barang bukti berupa rekaman video yang diperlihatkan dipersidangan berisi pemeriksaan saksi pada saat dikepolisian, dimana saksi mengatakan 1 (satu) Paket Shabu tersebut berasal dari Terdakwa yang dititip kepada perempuan panggilan SIL (DPO) untuk tujuan dijual.
- Bahwa saksi tidak membantah isi Video tersebut tetapi bersikukuh keterangannya mengenai Terdakwa menitipkan shabu kepada perempuan panggilan SIL (DPO) untuk saksi adalah tidak benar tetapi saksi bertransaksi dengan perempuan panggilan SIL (DPO) dirumah Terdakwa karena alasan saksi dibawah tekanan ketika itu.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara saksi adalah merupakan barang bukti dalam penangkapan saksi dirumah Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya tidak ada Terdakwa menitipkan 1 (satu) Paket Shabu kepada perempuan panggilan SIL (DPO) tetapi saksi tersebut yang bertransaksi dengan perempuan panggilan SIL (DPO) dan terhadap barang

Halaman 25 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 1 (satu) Paket Shabu itu Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa hanya mengatakan memang sedang berada diluar.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah ditangkap oleh Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB disamping rumahnya di Jalan Alang Lawas I PRK No.1B RT.003 RW.001 Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah adanya informasi saksi NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM yang ditangkap setelah melakukan transaksi jual beli shabu dengan ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI didalam rumah Terdakwa.
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa tidak melarikan diri ke samping rumah tetapi saat polisi datang, Terdakwa berjalan kearah samping rumah untuk kamar mandi buang air kecil sehingga bertepatan kedatangan Polisi.
- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah itu bersama Istri dan 4 (empat) orang Anaknya dan apabila pintu depan rumah terbuka terlihat langsung dari belakang rumah siapa yang datang serta rumah Terdakwa sering dikunjungi banyak teman-temannya yang hanya untuk sekedar berbincang-bincang ataupun seperti Terdakwa ketahui saksi NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM yang bertransaksi jual beli shabu dengan ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI, itupun diajak ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI kerumah Terdakwa karena saksi NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM baru pertama kali datang kerumah Terdakwa.
- Bahwa rumah Terdakwa sudah 3 (tiga) kali digeledah terkait dengan pengembangan kasus penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tetapi tidak pernah ditemukan barang bukti berupa shabu.
- Bahwa sewaktu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dirumahnya, dari Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diambil dari dalam saku bagian belakang sebelah kanan pada celana pendek warna hitam yang dipakai Terdakwa saat ditangkap, 5 (lima) lembar plastic klip warna bening dibungkus plastic makanan ringan merk garuda pilus warna biru yang didapat dibawah kursi kayu disamping rumah Terdakwa tidak diketahui Terdakwa siapa pemiliknya sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi

Halaman 26 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dengan simcard nomor 0838 5020 9337 yang diambil dalam genggam tangan kanan Terdakwa adalah milik Terdakwa dan waktu itu disaksikan oleh masyarakat disekitar tempat kejadian perkara sedangkan dalam penangkapan saksi NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM yang Terdakwa ketahui ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip warna bening didalam genggam tangan kanan saksi NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM.

- Bahwa Terdakwa mengetahui kedatangan ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI dan saksi NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM didalam rumahnya dan sempat melihat mereka ngobrol berdua tetapi tidak tahu apa yang diobrolkan namun dari gerak gerik mereka, Terdakwa meyakini mereka sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu namun hal tersebut tidak terlalu dipedulikan oleh Terdakwa kemudian saksi NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM pergi meninggalkan rumah Terdakwa sedangkan ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI mendekati Terdakwa meminta dibelikan chip/slot game online seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa tidak mau apabila Terdakwa tidak dibelikan juga sehingga ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI memberikan uang hasil menjual shabu itu dari saksi NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) itu kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip warna bening yang ditemukan digenggam tangan kanan saksi NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM itu sewaktu penangkapan adalah hasil membeli dari ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI namun transaksinya didalam rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat memastikan apa terjadi transaksi jual beli shabu itu didalam rumah Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diterima Terdakwa dari ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI adalah merupakan uang hasil transaksi jual beli 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu antara ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI dengan saksi NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM.

Halaman 27 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI secara diam-diam masuk kedalam rumah bersama saksi NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM yang diketahui Terdakwa bahwa saksi NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM adalah Pecandu sehingga Terdakwa memperkirakan mereka melakukan Transaksi Jual Beli Shabu.
- Bahwa saksi NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM pernah bertemu Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB dengan mendatangi rumah orang tua Terdakwa yang berada di daerah Nipah Kota Padang dan dirumah tersebut, saksi NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM meminta shabu kepada Terdakwa untuk sekedar digunakan tetapi Terdakwa mengatakan sedang tidak memiliki shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada saksi NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM pada waktu datang kerumah Terdakwa bersama ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman dalam bentuk apapun kepada saksi NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM.
- Bahwa Terdakwa membenarkan ada hubungan keluarga dengan ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI merupakan adik ipar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa juga kenal dengan saksi WILLY EFRON Pgl WILI Bin HASAN BASRI sejak tahun 2015, awalnya bertemu di Pasar Raya Padang yang bekerja sebagai tukang semprot parfum mobil angkot sedangkan Terdakwa waku itu sebagai tukang parkir namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi WILLY EFRON Pgl WILI Bin HASAN BASRI ditangkap dahulu baru sekitar 3 (tiga) Bulan kemudian Terdakwa ditangkap.
- Bahwa saksi WILLY EFRON Pgl WILI Bin HASAN BASRI ditangkap dirumah Terdakwa lalu Terdakwa dikabari oleh Ketua RT dilingkungan tempat tinggal Terdakwa yaitu panggilan DEDI dengan mengatakan ada laki-laki ditangkap dirumah Terdakwa masalah shabu dengan SILVIA YUNILISA Pgl SIL yang memberikan shabunya sehingga Terdakwa pergi ke tempat orang tuanya selama 1 (satu) Hari didaerah Pulau Karam Kecamatan Padang Barat, Kota Padang untuk menghindari masalah karena Terdakwa takut terlibat dengan masalah Narkotika tersebut.

Halaman 28 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perempuan panggilan SIL atau SILVIA YUNILISA Pgl SIL ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu adik ipar merupakan adik dari Istri Terdakwa.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, sebelum kejadian penangkapan saksi WILLY EFRON Pgl WILI Bin HASAN BASRI, Terdakwa pernah ditanya oleh saksi WILLY EFRON Pgl WILI Bin HASAN BASRI sebanyak 2 (dua) kali mengenai ketersediaan shabu pada Terdakwa dengan mendatangi rumah Terdakwa dan dijawab Terdakwa kalau shabu tidak ada lagi kemudian pada malam hari sehari sebelum saksi WILLY EFRON Pgl WILI Bin HASAN BASRI ditangkap, datang lagi kerumah Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa minta tolong, besok ada orang mau beli shabu, apakah ada dan dijawab lagi oleh Terdakwa dengan mengatakan jika ada besok Uda tolongkan WIL lalu esok hari penangkapan sekira pukul 13.45 WIB, ketika Terdakwa berada di Pasar Raya Kota Padang, ditelpon oleh SILVIA YUNILISA Pgl SIL mengatakan ada orang yang cari disusul oleh suara yang mengatakan ini saya Pak, Willy kemudian menanyakan ada bisa teman awak yang minta tolong mau beli shabu itu kemarin dan dijawab oleh Terdakwa nantik lah WIL, Uda sedang di Pasar langsung terputus komunikasi telponnya dan selanjutnya waktu Terdakwa pulang melewati rumah Ketua RT, memanggil Terdakwa lalu mengatakan kepada Terdakwa ada laki-laki yang ditangkap oleh petugas polisi masalah shabu dan Terdakwa menanyakan kepada Ketua RT dengan mengatakan "darimana shabunya didapat" yang dijawab Ketua RT dengan mengatakan "katanya dari panggilan SIL" akhirnya Terdakwa tidak pulang langsung pergi ketempat orang tuanya.
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada menitipkan shabu kepada orang lain atau kepada saksi WILLY EFRON Pgl WILI Bin HASAN BASRI saat dihubungi oleh SILVIA YUNILISA Pgl SIL dan tidak pernah berurusan shabu dengan perempuan bernama SILVIA YUNILISA Pgl SIL.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri AJS866507, 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri WLF857665, 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ZLD033147, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan simcard nomor 0838 5020 9337 dan 5 (lima) lembar plastic klip warna bening dibungkus plastic makanan ringan merk garuda

Halaman 29 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilus warna biru merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika pada tahun 2015 dengan vonis 1 (satu) Tahun penjara.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin atas kepemilikan shabu pada penangkapan saksi WILLY EFRON Pgl WILI Bin HASAN BASRI maupun transaksi yang dilakukan saksi NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut :

1. Surat Berita Acara Pemeriksaan oleh Balai Besar Pom Padang sesuai berita acara pemeriksaan laboratories nomor Lab : 22.083.11.16.05.0932.K tanggal 04 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM NIP. 19650623 199303 2 001 setelah diuji dan diperiksa secara laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari WILLY EFRON Pgl WILI Bin HASAN BASRI mengandung Metamfetamin (Positif) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis shabu oleh Perum Pengadaian Cabang Terandang Nomor : 575/X/023100/2022, tanggal 31 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh WIRA FRISKA ASHADI NIK. P.87861 dengan berat bersih barang bukti narkotika jenis sabu 5,12 (lima koma dua belas) Gram (barang bukti dijadikan satu lalu ditimbang tanpa plastik pembungkusnya) adalah barang bukti yang disita dari WILLY EFRON Pgl WILI Bin HASAN BASRI.
3. Surat Berita Acara Pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang nomor 23.083.11.16.05.0207.K tanggal 02 Maret 2023 tentang Hasil Uji Laboratoris terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna bening atas nama NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina positif (+) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 30 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Lampiran Berita Acara penimbangan dari Perum Pegadaian Padang cabang Terandang Nomor : 105/II/023100/2023 tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat dan di tanda-tangani oleh BUSRA ADRIANTO,S.E NIK.P.80919 selaku pimpinan cabang Terandang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama NIKO FERNANDO ADAM Pgl NIKO Als SIOK Bin MAFARDI ADAM yaitu 1 (satu) paket jenis sabu dalam plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,15 gram (barang bukti dijadikan satu lalu ditimbang tanpa plastik pembungkusnya).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam bungkus makan merk saltcheese.
2. 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna rose gold beserta simcardnya. Disita dari saksi WILLY EFRON Pgl WILI Bin HASAN BASRI Telah diputus dalam perkara WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI.
3. 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip warna bening.
4. 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) nomor seri AJS866507.
5. 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nomor seri WLF857665.
6. 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nomor seri ZLD033147.
7. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.
8. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan simcard nomor 0838 5020 9337.
9. 5 (lima) lembar plastic klip warna bening dibungkus plastic makanan ringan merk garuda pilus warna biru.
10. 1 (satu) buah Flasdisk merk VIVAN 32 GB warna hitam dengan nomor seri VMF132 yang berisi rekaman video pemeriksaan WILLY EFRON Pgl WILI Bin HASAN BASRI.
11. 1 (satu) buah flasdisk merk SanDisk 8 GB warna hitam kombinasi merah yang berisi rekaman video pemeriksaan ZULHAM EFENDI pgl. PENDI als. SUMBIANG.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 15.17 WIB saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl.NIKO als SIOK Bin MAFARDI ADAM ditangkap oleh Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar di Jalan Bandar

Halaman 31 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang dengan ditemukannya barang bukti 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastic klip warna bening dalam genggam tangan kanannya.

- Bahwa saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl.NIKO als SIOK Bin MAFARDI ADAM mendapatkan pesanan dari lelaki panggilan TURAM (DPO) untuk dibeli 1 (satu) Paket Shabu lalu melalui Informan, lelaki panggilan TURAM (DPO) menitipkan uang untuk diserahkan kepada saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl.NIKO als SIOK Bin MAFARDI ADAM kemudian Informan bersama saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl.NIKO als SIOK Bin MAFARDI ADAM menuju rumah Terdakwa berdasarkan saran dari lelaki panggilan TURAM (DPO) untuk membeli shabu ke Terdakwa tetapi ketika dekat rumah Terdakwa, bertemu ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI lalu saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl.NIKO als SIOK Bin MAFARDI ADAM memberitahu maksudnya untuk membeli shabu kepada Terdakwa atas pesanan TURAM (DPO) dan langsung ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI mengajak untuk datang kerumah Terdakwa dan dengan membawa uang dari Informan, saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl.NIKO als SIOK Bin MAFARDI ADAM meminta Informan menunggu diluar namun saksi ISMET dan saksi Ghandi Gaotama bersama anggota dari Polisi Ditresnarkoba Polda Sumbar telah melakukan pencatatan nomor seri terhadap mata uang Rp.100.000,00 dan 2 Lembar mata uang Rp.50.000,00 yang dipegang oleh Informan sebelum ketemu dengan saksi NIKO

FERNANDO ADAM Pgl.NIKO als SIOK Bin MAFARDI ADAM kemudian saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl.NIKO als SIOK Bin MAFARDI ADAM bertransaksi yang dikira dengan Terdakwa tetapi ternyata dengan ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI yang meminta uang shabu nya dan setelah diberikan kepada ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI lalu ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI membalikkan badannya mengisi shabu yang ada padanya kedalam plastic bening kecil kemudian menyerahkan 1 (satu) Paket Shabu dalam plastic bening kecil itu kepada saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl.NIKO als SIOK Bin MAFARDI ADAM, yang terlihat oleh saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl.NIKO als SIOK Bin MAFARDI ADAM ada Terdakwa berada didalam Kamar sedang bermain Handphone.

- Bahwa setelah melakukan Jual beli dengan saksi NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM, ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI memberikan uang yang diterimanya dari Jual Beli itu kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kedatangan ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI dan saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl.NIKO als SIOK Bin MAFARDI ADAM

Halaman 32 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terlihat ngobrol tetapi tidak diperdulikan oleh Terdakwa dan Terdakwa ada hubungan keluarga dengan ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI sedangkan saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl.NIKO als SIOK Bin MAFARDI ADAM dikenal Terdakwa ketika berada dipenjara dan pernah meminta shabu kepada Terdakwa untuk dikonsumsi sehingga Terdakwa ketahui saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl.NIKO als SIOK Bin MAFARDI ADAM adalah Pecandu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang nomor 23.083.11.16.05.0207.K tanggal 02 Maret 2023 tentang Hasil Uji Laboratoris terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna bening atas nama NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina positif (+) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dari Surat Lampiran Berita Acara penimbangan dari Perum Pegadaian Padang cabang Terandang Nomor : 105/II/023100/2023 tanggal 24 Februari 2023 terhadap barang bukti atas nama NIKO FERNANDO ADAM Pgl NIKO Als SIOK Bin MAFARDI ADAM yaitu 1 (satu) paket jenis shabu dalam plastik klip warna bening tersebut diperoleh hasil penimbangannya adalah berat bersih 0,15 gram (barang bukti dijadikan satu lalu ditimbang tanpa plastik pembungkusnya).

- Bahwa dari penangkapan saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl.NIKO als SIOK Bin MAFARDI ADAM, awalnya dalam pengakuannya mendapatkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip warna bening itu adalah dari Terdakwa yang bertransaksi di rumah Terdakwa di Jalan Alang Laweh I Dalam RT 003 RW 001 Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang dengan memberitahukan untuk tidak menangkap Terdakwa karena takut membahayakan keselamatan jiwanya namun setelah menangkap Terdakwa, saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl.NIKO als SIOK Bin MAFARDI ADAM merubah keterangannya kalau Paket Shabu itu diperoleh dari transaksi dengan ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI di rumah Terdakwa.
- Bahwa setelah mendapatkan Informasi dari saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl.NIKO als SIOK Bin MAFARDI ADAM, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada sekira pukul 15.30 WIB disamping rumahnya di Jalan Alang

Halaman 33 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laweh I Dalam RT 003 RW 001 Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang.

- Bahwa ditemukan barang bukti dalam penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diambil dari dalam saku bagian belakang sebelah kanan pada celana pendek warna hitam yang dipakai Terdakwa saat ditangkap, 5 (lima) lembar plastic klip warna bening dibungkus plastic makanan ringan merk garuda pilus warna biru yang didapat dibawah kursi kayu disamping rumah Terdakwa tidak diketahui Terdakwa siapa pemiliknya sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru dengan simcard nomor 0838 5020 9337 yang diambil dalam genggam tangan kanan Terdakwa adalah milik Terdakwa dan waktu itu disaksikan oleh masyarakat disekitar tempat kejadian perkara.
- Bahwa uang yang ditemukan itu sesuai nomor serinya dengan uang yang dicatat oleh saksi Ismet dan diakui Terdakwa didapat dari ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI setelah melakukan transaksi jual beli shabu dengan saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl.NIKO als SIOK Bin MAFARDI ADAM tetapi Terdakwa menyangkal mendapatkan uang itu karena kepentingan jual beli tetapi ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI menitipkan kepada Terdakwa untuk membeli chip Game Online.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, sebelum penangkapan saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl.NIKO als SIOK Bin MAFARDI ADAM dan Terdakwa, saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI sekira pukul 10.30 WIB menerima pesanan dari panggilan Citra yang dikenal saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI di Facebook yang ternyata pemesanan dari adik panggilan Citra merupakan Informan lalu bersama saksi Ismet, saksi Ghandi Geotama dan anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar yang melakukan Undercover Buy dengan memesan shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan disepakati harganya Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI menanyakan kepada Terdakwa kemudian Informan bersama saksi Ghandi Geotama sebagai anggota Polisi yang melakukan Undercover Buy diajak saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI ke temannya untuk mengambil shabu tersebut lalu saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI menuju rumah Terdakwa di Alang Laweh dan meminta salah satu yang ikut saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI kerumah Terdakwa lalu saksi

Halaman 34 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghandi Geotama menunggu diluar sedangkan Informan masuk rumah bersama saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI dan didalam rumah Terdakwa bertemu dengan perempuan panggilan SIL atau SILVIA YUNILISA Pgl SIL kemudian saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI menanyakan keberadaan Terdakwa dengan mengatakan janji bertemu tetapi perempuan SIL atau SILVIA YUNILISA Pgl SIL menyampaikan Terdakwa keluar sehingga perempuan SIL atau SILVIA YUNILISA Pgl SIL menghubungi Terdakwa melalui handphone nya dengan menggunakan speaker phone dan terdengar oleh Informan maupun oleh saksi Ghandi Geotama yang berada diluar berjarak kira-kira 1 meter dengan bunyi pembicaraan yang diajak bicara adalah Terdakwa dengan mengatakan barang shabu sudah dititipkan kepada perempuan panggilan SIL lalu mendengar suara Terdakwa, perempuan SIL atau SILVIA YUNILISA Pgl SIL menyerahkan Shabu itu kepada saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI dan dilanjutkan saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI meminta uang untuk 1 (satu) Paket shabu sebanyak 1 (satu) kantong itu kepada Informan dan ternyata uangnya kurang Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) maka saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI mengembalikan kembali shabu itu ke perempuan SIL atau SILVIA YUNILISA Pgl SIL sehingga Informan menghubungi saksi Ghandi Geotama yang datang membawa sisa uangnya bersama anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar yang menunggu diluar untuk mengantar sisa uang itu oleh saksi Ghandi Geotama dan bersamaan saksi Ghandi Geotama menyerahkan uang kepada perempuan SIL atau SILVIA YUNILISA Pgl SIL lalu perempuan SIL atau SILVIA YUNILISA Pgl SIL menyerahkan 1 (satu) Paket shabu sebanyak 1 (satu) kantong itu, saksi Ghandi Geotama mengatakan dirinya Polisi kemudian datang saksi Ismet bersama anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penangkapan terhadap perempuan SIL atau SILVIA YUNILISA Pgl SIL dan saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI sehingga Paket Shabu itu dijatuhkan ketanah oleh perempuan SIL atau SILVIA YUNILISA Pgl SIL sedangkan perempuan SIL atau SILVIA YUNILISA Pgl SIL berhasil melarikan diri.

- Bahwa dalam penangkapan saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI ditemukan barang bukti.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Balai Besar Pom Padang sesuai berita acara pemeriksaan laboratories nomor Lab : 22.083.11.16.05.0932.K tanggal 04 November 2022 setelah diuji dan diperiksa secara laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita

Halaman 35 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi WILLY EFRON Pgl WILI Bin HASAN BASRI mengandung Metamfetamin (Positif) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dari Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis shabu terhadap barang bukti yang disita dari saksi WILLY EFRON Pgl WILI Bin HASAN BASRI oleh Perum Pengadaian Cabang Terendam Nomor : 575/X/023100/2022, tanggal 31 Oktober 2022 ditemukan hasil penimbangan dengan berat bersih barang bukti narkotika jenis shabu adalah 5,12 (lima koma dua belas) Gram (barang bukti dijadikan satu lalu ditimbang tanpa plastik pembungkusnya).

- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi Ditresnarkoba Polda Sumbar dan berusaha melarikan diri ketika dilakukan penangkapan hingga tertangkap disamping rumah.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin atas kepemilikan shabu itu atas transaksi yang dilakukan oleh saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl.NIKO als SIOK Bin MAFARDI ADAM dan saksi WILLY EFRON Pgl WILI Bin HASAN BASRI.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Dakwaan Kombinasi yang menggabungkan Dakwaan Alternatif dengan Dakwaan Kumulatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum pada Dakwaan Alternatif dapat memilih langsung Dakwaan Alternatif yang memenuhi fakta dipersidangan yaitu Dakwaan

Kombinasi Pertama Alternatif Kesatu sebagaimana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang.**
- 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.**
- 3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114.**

Halaman 36 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” merupakan subyek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Identik dengan orang sebagai subyek hukum yang menyalahgunakan ataupun orang yang menyalurkan dan menyerahkan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, dimana menunjukkan kepada subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh semua orang yang melakukan perbuatan menyalahgunakan, menyalurkan dan menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sesuai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dari pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi atas perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terjadi kesalahan orang yang didakwa (error in persona) atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Terdakwa dinyatakan telah cakap dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan karenanya yang dimaksudkan sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa DAVID SAPUTRA Pgl.DAVID Als.MIA Bin SYAHRIL namun apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum tersebut ditujukan atas perbuatan pelaku yang menyalahgunakan atau menggunakan, memproduksi atau mengedarkan, membawa atau memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan atau menyerahkan dan atau sebagainya terhadap Narkotika yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Narkotika sehingga perbuatan yang dilakukan seseorang itu sudah dianggap sengaja melanggar pasal-pasal dalam Undang-

Halaman 37 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Narkotika dan telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan suatu Pasal dalam Undang-Undang Narkotika maka orang itu adalah digolongkan Tanpa Hak atau tidak mempunyai hak atau tidak berdasarkan hukum untuk melakukan perbuatan tersebut terhadap Narkotika dan karenanya menjadikan perbuatan itu bertentangan dengan hukum yang mengaturnya sebagaimana dilarang dalam Undang-Undang Narkotika maka sifatnya menjadi Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa Narkotika sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri serta menyebabkan kecanduan atau ketergantungan, yang digolongkan dalam lampiran I undang-undang tersebut, diantaranya yaitu Narkotika golongan I berupa tanaman dapat berbentuk opium mentah maupun masak, ganja dan lain-lain sedangkan bukan tanaman dapat berbentuk sabu-sabu dan lain-lain.

Menimbang, bahwa oleh karenanya segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika yang digolongkan dalam Narkotika golongan I dilarang terkecuali bagi Narkotika selain Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun penekanannya bagi Narkotika Golongan I sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan siapa saja yang dapat mempunyai Hak sebagai Subyek Hukum atas Narkotika khususnya golongan I untuk memproduksi dengan Izin Khusus yang sifat produksinya terbatas adalah Industri Farmasi tertentu sedangkan Hak memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta, selain itu Hak untuk menguasai maupun menyimpan juga ada pada Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Hak untuk melakukan Peredaran Narkotika meliputi kegiatan

Halaman 38 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika adalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah kemudian kegiatan penyerahan Narkotika dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter, yang mana Apotik atau Rumah Sakit maupun Dokter dapat melakukan kegiatan penyerahan Narkotika itu kepada Pasien berdasarkan Resep Dokter maka selain prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Narkotika tersebut, segala bentuk perbuatan terhadap Narkotika khususnya golongan I adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan menyalahgunakan atau menggunakan, memproduksi atau mengedarkan, membawa atau memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan atau menyerahkan atau menyalurkan dan atau sebagainya terhadap Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Narkotika tersebut sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Narkotika dan sifatnya menjadi Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan menerangkan Terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB oleh Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dirumahnya di Jalan Alang Laweh I Dalam RT 003 RW 001 Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang setelah melakukan penangkapan terhadap saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl.NIKO als SIOK Bin MAFARDI ADAM, dimana saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl.NIKO als SIOK Bin MAFARDI ADAM bersama Informan menuju rumah Terdakwa dengan maksud membeli shabu atas pesanan lelaki TURAM yang dikenal oleh saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl.NIKO als SIOK Bin MAFARDI ADAM yang meminta Informan mengantarkan untuk membeli shabu dengan membawa uangnya dari TURAM dan dekat rumah Terdakwa, saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl.NIKO als SIOK Bin MAFARDI ADAM bersama Informan bertemu ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI yang dikenal saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl.NIKO als SIOK Bin MAFARDI ADAM merupakan adalah Adik Ipar Terdakwa kemudian memberitahu maksudnya untuk membeli shabu atas pesanan TURAM lalu ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI mengajak untuk datang kerumah Terdakwa dengan membawa uang yang dititipkan kepada Informan oleh TURAM (DPO) namun saksi ISMET dan saksi Ghandi Gaotama bersama anggota dari Polisi Ditresnarkoba Polda Sumbar telah melakukan pencatatan nomor seri terhadap mata uang

Halaman 39 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,00 dan 2 (dua) lembar mata uang Rp.50.000,00 yang dipegang oleh Informan sebelum

ketemu dengan saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl.NIKO als SIOK Bin MAFARDI ADAM dan ternyata ketika saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl.NIKO als SIOK Bin MAFARDI ADAM menyerahkan uang senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) itu kepada ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI lalu ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI membalikkan badannya sambil memindahkan shabu kedalam plastik klip warna bening dengan berdiri, yang mana terlihat oleh saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl.NIKO als SIOK Bin MAFARDI ADAM, Terdakwa berada dikamar sedang bermain Handphone lalu ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI memberikan 1 (satu) Paket Shabu itu kepada saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl.NIKO als SIOK Bin MAFARDI ADAM sebagaimana barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl.NIKO als SIOK Bin MAFARDI ADAM berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang nomor 23.083.11.16.05.0207.K tanggal 02 Maret 2023 tentang Hasil Uji Laboratoris terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna bening atas nama NIKO FERNANDO ADAM pgl NIKO als SIOK bin MAFARDI ADAM disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina positif (+) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat Lampiran Berita Acara penimbangan dari Perum Pegadaian Padang cabang Terandam Nomor : 105/II/023100/2023 tanggal 24 Februari 2023 terhadap barang bukti atas nama NIKO FERNANDO ADAM Pgl NIKO Als SIOK Bin MAFARDI ADAM yaitu 1 (satu) paket jenis sabu dalam plastik klip warna bening, hasil penimbangannya dengan berat bersih 0,15 gram (barang bukti dijadikan satu lalu ditimbang tanpa plastik pembungkusnya).

Menimbang, bahwa dari transaksi saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl.NIKO als SIOK Bin MAFARDI ADAM menggunakan uang tersebut, ternyata dalam penangkapan Terdakwa ditemukan pecahan uang yang sama berdasarkan nomor seri yang telah dicatat sebagaimana Terdakwa mengakui uang itu didapatnya dari saksi ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI namun Terdakwa membantah pemberian uang itu merupakan hasil menjual shabu darinya kepada saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl.NIKO als SIOK Bin MAFARDI ADAM.

Halaman 40 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain adanya transaksi yang terjadi dirumah Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB, saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI menerima pesanan dari teman Facebooknya bernama perempuan panggilan Citra meminta untuk membeli shabu kemudian dihubungkan kepada Informan yang dikatakan sebagai adik panggilan Citra bersama anggota Polisi yaitu saksi Ghandi Geotama dan saksi Ismet dari Ditresnarkoba Polda Sumbar yang ikut melakukan undercover buy dengan memesan shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan diberikan harganya Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI menanyakan kepada Terdakwa untuk menyediakan 1 (satu) kantong shabu dan harganya kemudian Informan bersama 1 (satu) orang anggota Polisi yaitu saksi Ghandi Geotama diajak saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI ke temannya untuk mengambil shabu lalu saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI menuju rumah Terdakwa bersama Informan sedangkan saksi Ghandi Geotama (anggota Polisi yang melakukan undercover buy) menunggu diluar, dimana saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI sampai dirumah Terdakwa bersama Informan namun dirumah Terdakwa tersebut tidak bertemu dengan Terdakwa tetapi bertemu dengan perempuan bernama SIL atau SILVIA YUNILISA Pgl SIL kemudian saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI mengatakan sudah janji bertemu Terdakwa tetapi perempuan SIL atau SILVIA YUNILISA Pgl SIL menyampaikan Terdakwa keluar sehingga perempuan SIL atau SILVIA YUNILISA Pgl SIL menghubungi Terdakwa melalui handphone nya dengan speaker phone sehingga terdengar jelas oleh Informan maupun anggota polisi yang melakukan undercover buy yang berada kira-kira berjarak 1 meter, dengan bunyi pembicaraan yang diajak bicara adalah Terdakwa yang mengatakan barang shabu pesanan saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI ada dititipkan

kepada perempuan SIL atau SILVIA YUNILISA Pgl SIL lalu atas omongan tersebut, perempuan SIL atau SILVIA YUNILISA Pgl SIL menyerahkan Shabu itu kepada saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI lalu saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI meminta uang untuk shabu itu kepada Informan dan ternyata uang masih kurang Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga paket shabu diserahkan kembali oleh saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI kepada perempuan SIL atau SILVIA YUNILISA Pgl SIL akhirnya Informan menelpon anggota Polisi yang melakukan undercover buy yaitu saksi Ghandi Geotama untuk meminta mengantarkan sisa uangnya tersebut dan saksi Ghandi Geotama menyerahkan uang sisanya itu kepada

Halaman 41 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan SIL atau SILVIA YUNILISA Pgl SIL (DPO) lalu diserahkan 1 (satu) Paket Shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening didalam bungkus makanan merk SALTCHEESE itu kepada saksi Ghandi Geotama, bersamaan dengan itu saksi Ghandi Geotama mengatakan dirinya Polisi sehingga anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar datang melakukan penangkapan terhadap saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI juga perempuan SIL atau SILVIA YUNILISA Pgl SIL (DPO) namun perempuan SIL atau SILVIA YUNILISA Pgl SIL (DPO) berhasil melarikan diri sehingga barang bukti paket shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening didalam bungkus makanan merk SALTCHEESE itu dijatuhkan oleh perempuan SIL atau SILVIA YUNILISA Pgl SIL (DPO).

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan yang terjadi kesemuanya terangkai kepada Terdakwa, dimana transaksi maupun penyerahan shabu yang terjadi atas seizin dan sepengetahuan Terdakwa sekalipun tidak ada ditemukan barang bukti shabu dalam penangkapan Terdakwa maupun Terdakwa menyangkal menyerahkan shabu yang diminta saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI serta menyangkal sebagai pemilik shabu yang dijual oleh ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI kepada saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl.NIKO als SIOK Bin MAFARDI ADAM namun shabu yang ditemukan dari saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI yang diserahkan oleh perempuan SIL atau SILVIA YUNILISA Pgl SIL maupun dari saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl NIKO Als SIOK Bin MAFARDI ADAM yang diserahkan oleh ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI adalah dari rumah Terdakwa, tentunya maksud transaksi dan penyerahan yang terjadi dirumah Terdakwa itu adalah untuk diketahui oleh Terdakwa sebagai pemilik shabu yang keluar dari rumahnya sekalipun tidak diambil secara langsung kepada Terdakwa namun melalui perantara maka perbuatan Terdakwa dapat digolongkan merupakan bentuk perbuatan mengedarkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dan karenanya keadaan demikian dapat mengolongsannya sebagai subyek hukum yang tidak berhak untuk melakukan perbuatan mengedarkan atau menyalurkan atau menyerahkan dan atau sebagainya terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Narkotika yaitu **merujuk kepada siapa saja atau perbuatan untuk kepentingan apa yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Narkotika** adalah perusahaan farmasi tertentu atau untuk digunakan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, begitu pula penyerahan dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter kepada

Halaman 42 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasien melalui resep Dokter sehingga dengan tidak merujuk hal tersebut, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan Tanpa Hak dan bertentangan dengan Undang-Undang Narkotika tanpa adanya Izin dari pihak yang berwenang yang melarang perbuatan tersebut menyebabkan perbuatan Terdakwa terbukti pula Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114.

Menimbang, bahwa Percobaan merupakan upaya menuju ke sesuatu hal tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai tetapi tidak selesai sehingga harus ada unsur-unsur yang terpenuhi untuk terbuhtinya perbuatan Percobaan tindak pidana yaitu telah ada permulaan pelaksanaan tetapi tidak selesainya kejahatan karena ketahuan Polisi atau orang lain, bukan atas kemauan sendiri sedangkan unsur Permufakatan Jahat dalam tindak pidana narkotika sesuai Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika memberikan pengertian merupakan perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekolong atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa apakah unsur Percobaan ataukah Permufakatan Jahat terbukti dalam Tindak Pidana yang dilakukan Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang terbukti perbuatannya sebagaimana dalam Pasal 114 Undang-Undang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam faktanya, dari perbuatan saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI membuktikan adanya perbuatan Terdakwa yang memfasilitasi agar dapat terlaksananya peredaran Narkotika jenis shabu tersebut, sebagaimana perempuan SIL harus menelpon Terdakwa dahulu untuk kemudian menyerahkan shabu itu kepada saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI maka Terdakwa telah bersepakat dengan saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI sebagai bentuk perbuatan Permufakatan Jahat untuk terwujudnya penjualan shabu yang ada pada Terdakwa sehingga telah terbukti perbuatan Terdakwa adalah bentuk Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika.

Ad.4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 43 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bentuk perbuatan dalam memperlakukan Narkotika Golongan I bukan Tanaman sehingga jika terpenuhi salah satu perbuatan itu maka merupakan niat atau yang menjadi tujuan Terdakwa dalam memperlakukan Narkotika Golongan I bukan Tanaman karenanya unsur ini telah terbukti sekalipun hanya salah satu unsur perbuatan itu yang terpenuhi maka apakah unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam frasa kata unsur perbuatan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan** tentunya adalah untuk mengedarkan atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dan sebelum sampai kepada hal tersebut perlu adanya batasan sebagaimana ditekankan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 haruslah memenuhi kriteria apakah ditemukan barang bukti untuk pemakaian 1 hari, tertangkap tangan sebagai Pecandu ataukah Korban Penyalahguna dan adanya Uji Laboratorium Positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik maupun tidak ditemukannya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan juga Terdakwa dalam keadaan melakukan tindak pidana mengedarkan atau menyalurkan Narkotika tersebut sehingga jika tidak terangkum keadaan tersebut maka perbuatan unsur ini dapat dipertimbangkan sebagai niat dan tujuan dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam faktanya, sebagaimana dalam perbuatan saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI menjual shabu kepada Informan bersama anggota Polisi yaitu saksi Ismet dan saksi Ghandi Geotama dari Ditresnarkoba Polda Sumbar yang melakukan undercover buy dengan memesan shabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui teman saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI yaitu perempuan panggilan Citra, dimana transaksi terjadi di rumah Terdakwa dan saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI telah menyampaikan pesanan itu sebelumnya kepada Terdakwa dengan menanyakan ketersediaan ataupun harganya itu kemudian mengajak Informan bersama anggota Polisi untuk mengambil shabu itu yang disebut saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI adalah kerumah temannya dengan diketahui kemudian adalah rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di rumah itu sehingga saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI menyampaikan kepada perempuan bernama SIL atau SILVIA YUNILISA Pgl SIL untuk bertemu karena sudah janji dengan Terdakwa dan melalui pembicaraan menggunakan

Halaman 44 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone perempuan bernama SIL atau SILVIA YUNILISA Pgl SIL dengan speaker phone terdengar oleh anggota polisi yang berada diluar yang jaraknya sekitar 1 meter maupun Informan yang ikut diajak masuk kerumah Terdakwa, ternyata atas omongan Terdakwa kepada saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI, barang shabu yang akan diambil saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI itu sudah dititipkan kepada perempuan SIL atau SILVIA YUNILISA Pgl SIL (DPO) maka patut diduga barang shabu itu adalah berasal dari Terdakwa demikian pula terhadap transaksi yang dilakukan saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl.NIKO als SIOK Bin MAFARDI ADAM atas permintaan oleh lelaki TURAM (DPO) untuk dibeli shabu kemudian Informan disuruh mengantar uang yang telah ditandai nomor serinya dan selanjutnya saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl.NIKO als SIOK Bin MAFARDI ADAM menuju rumah Terdakwa atas permintaan lelaki TURAM (DPO) namun bertemu PENDI atau ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI yang waktu itu masih DPO mengajak kerumah Terdakwa untuk mengambil shabu lalu saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl.NIKO als SIOK Bin MAFARDI ADAM dengan membawa uang yang diserahkan oleh Informan atas ajakan PENDI atau ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI pergi kerumah Terdakwa dan bukanlah untuk mengambil shabu kepada Terdakwa namun shabu itu sudah dipegang PENDI atau ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI namun transaksi dilakukan didalam rumah Terdakwa, dimana saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl.NIKO als SIOK Bin MAFARDI ADAM melihat Terdakwa didalam kamar sedang bermain handphone sedangkan transaksi itu dilakukan dengan berdiri dan setelah menyerahkan uang kemudian 1 (satu) Paket Shabu diterima saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl.NIKO als SIOK Bin MAFARDI ADAM dari ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI yang membalikkan badan memindahkan shabu kedalam plastic klip warna bening yang telah disiapkan lalu setelah Terdakwa tertangkap ditemukan uang yang telah ditandai nomor serinya itu ada pada Terdakwa dalam saku celananya yang diserahkan ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI kepada Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat patut diduga barang bukti yang ditransaksikan oleh saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl.NIKO als SIOK Bin MAFARDI ADAM juga milik Terdakwa yang dipegang oleh PENDI atau ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis shabu oleh Perum Pengadaan Cabang Terendam Nomor : 575/X/023100/2022, tanggal 31 Oktober 2022 ditemukan hasil penimbangan dengan berat bersih barang bukti

Halaman 45 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu adalah 5,12 (lima koma dua belas) Gram (barang bukti dijadikan satu lalu ditimbang tanpa plastik pembungkusnya) dan dalam penangkapan saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl.NIKO als SIOK Bin MAFARDI ADAM berdasarkan Berita Acara penimbangan dari Perum Pegadaian Padang cabang Terandang Nomor : 105/II/023100/2023 tanggal 24 Februari 2023 ditemukan hasil penimbangan dengan berat bersih 0,15 gram (barang bukti dijadikan satu lalu ditimbang tanpa plastik pembungkusnya).

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam perbuatan saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI maupun saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl.NIKO als SIOK Bin MAFARDI ADAM patut diduga berasal dari Terdakwa oleh karena keadaan transaksi terjadi diperlukan keadaan diketahui oleh Terdakwa dari transaksi yang dilakukan dirumah Terdakwa oleh saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI diperlukan menghubungi Terdakwa barulah perempuan SIL atau SILVIA YUNILISA Pgl SIL menyerahkan Paket Shabu tersebut kepada saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI kemudian transaksi yang dilakukan dirumah Terdakwa oleh saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl.NIKO als SIOK Bin MAFARDI ADAM diajak PENDI atau ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI kerumah Terdakwa untuk membeli shabunya kepada Terdakwa tetapi ternyata transaksi terjadi hanya antara saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl.NIKO als SIOK Bin MAFARDI ADAM dengan PENDI atau ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI namun terlihat oleh Terdakwa yang sedang bermain Handphone dikamar, dimana PENDI atau ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI melakukan memindahkan shabu kedalam Paket pada plastic klip warna bening dan pemberian uang oleh saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl.NIKO als SIOK Bin MAFARDI ADAM hingga penyerahan shabu diketahui oleh Terdakwa yang berada didalam kamar hingga PENDI atau ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI menyerahkan uang hasil penjualan shabu itu kepada Terdakwa setelah terjadi transaksi dengan saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl.NIKO als SIOK Bin MAFARDI ADAM maka dari perbuatan saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI dan saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl.NIKO als SIOK Bin MAFARDI ADAM itu membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan penyerahan shabu melalui perantara sehingga menimbulkan adanya peredaran Narkotika golongan I jenis Shabu sebagaimana dalam hasil penimbangan barang bukti dari perbuatan saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI dan saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl.NIKO als SIOK Bin MAFARDI ADAM yang melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa karenanya perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu yang melebihi 5 (lima) gram.

Halaman 46 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Dakwaan Kombinasi Pertama Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif Kedua Pasal 131 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Dakwaan Kombinasi Kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa adapun unsur pada Dakwaan Kombinasi Kedua Pasal 131 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.

2. Unsur Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 (1) dan Pasal 129.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa, Unsur yang dimaksud tersebut telah dipertimbangkan dan terpenuhi yang selaras dengan maksud dalam Undang-Undang Narkotika pada Unsur Setiap orang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka secara Mutatis Mutandis, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur ini.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Unsur Setiap Orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 (1) dan Pasal 129.

Menimbang, bahwa Dengan Sengaja merupakan sikap batin atau kehendak yang diwujudkan dalam suatu perbuatan, dimana kehendak tersebut ada yang sifatnya untuk menginginkan akibat tertentu dari perbuatannya sebagaimana disebut sebagai Kesengajaan sebagai maksud dan ada pula kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut, yang mana akibatnya bukanlah menjadi tujuannya tetapi disadari perbuatan itu menimbulkan akibat tersebut sebagaimana disebut sebagai Kesengajaan dengan sadar kepastian sedangkan bentuk kehendak untuk melakukan perbuatan dapat pula akibat

Halaman 47 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan terjadi tidak diinginkan oleh Pelaku sebagaimana disebut sebagai Kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Menimbang, bahwa dari faktanya diketahui Terdakwa memfasilitasi penyaluran Narkotika jenis shabu dengan membiarkan terjadinya transaksi maupun penyerahan Narkotika Golongan I jenis Shabu itu oleh Terdakwa sebagaimana saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI dan saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl NIKO Als SIOK Bin MAFARDI ADAM melakukan jual beli dirumah Terdakwa yang kenyataannya patut diduga Terdakwa ada dan mengizinkan untuk terjadinya peredaran Narkotika baik dengan melakukan penyerahan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut melalui perantara sebagaimana Pasal 112 maupun Pasal 114 yang telah terbukti dijatuhkan pidana terhadap saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI dan saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl NIKO Als SIOK Bin MAFARDI ADAM dan sesuai faktanya pula saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI mendapatkan shabu yang diberikan oleh perempuan SIL atau SILVIA YUNILISA Pgl SIL (DPO) setelah menelpon Terdakwa maupun transaksi yang dilakukan saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl NIKO Als SIOK Bin MAFARDI ADAM dirumah Terdakwa dengan lelaki bernama PENDI atau ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI karena ajakan PENDI atau saksi ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI yang terlihat oleh saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl NIKO Als SIOK Bin MAFARDI ADAM bahwa Terdakwa berada didalam kamar tetapi PENDI atau ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI tidak meminta shabu yang mau dijual itu kepada Terdakwa namun telah ada padanya sehingga sekalipun Terdakwa sedang bermain Handphone tapi patut diduga Terdakwa tahu akan kehadiran PENDI atau ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI maupun saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl NIKO Als SIOK Bin MAFARDI ADAM sebagaimana Terdakwa mengakuinya mengetahui kehadiran mereka tersebut tetapi tidak memperdulikannya atau agar diketahui oleh Terdakwa mengenai shabu yang dijual oleh PENDI atau ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI itu maupun shabu yang diserahkan oleh perempuan SIL atau SILVIA YUNILISA Pgl SIL (DPO) kepada saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI merupakan barang bukti Terdakwa sebagaimana Terdakwa menerangkan ZULHAM EFENDI Pgl.PENDI dan oleh perempuan SIL atau SILVIA YUNILISA Pgl SIL (DPO) ada hubungan keluarga juga saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI dan saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl NIKO Als SIOK Bin MAFARDI ADAM adalah teman sehingga pengakuan Terdakwa rumahnya bebas dimasuki oleh orang-orang terutama yang dikenal sebagai keluarga dan teman Terdakwa maka perbuatan itu dikehendaki dengan disadari membiarkan saksi WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI

Halaman 48 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun saksi NIKO FERNANDO ADAM Pgl NIKO Als SIOK Bin MAFARDI ADAM melakukan Transaksi Jual Beli Shabu dengan tidak melaporkan terjadinya tindak pidana yang senyatanya mengetahui perbuatan tersebut sebagaimana dalam Pasal 112 dan 114 adalah termasuk perbuatan yang dilarang.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa memiliki kapasitas dan waktu untuk mencegah perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang terjadi tersebut namun tidak ada niat atau kehendak untuk melaporkannya maka unsur in telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dalam Dakwaan Kombinasi Pertama dan Kombinasi Kedua Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi Tanpa Hak dan Melawan Hukum dengan Permufakatan Jahat menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram DAN tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam Pasal 112 dan 114.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu diperhatikan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa besikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Pemidanaan bagi Terdakwa bukanlah suatu Tuntutan untuk balas dendam atas perbuatannya tetapi memberikan motivasi edukatif untuk memberikan kesadaran bagi Terdakwa diharapkan menyesali akan perbuatannya sebagai acuan efek jera namun kenyataannya Terdakwa pernah dijatuhi pidana yang sama sehingga merupakan Residivis, dimana nota bene Tindak Pidana Narkotika merupakan salah satu jenis kejahatan Extra Ordinary Crime atau kejahatan luar biasa karena jaringan peredarannya sudah mencapai

Halaman 49 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas negara yang memiliki dampak buruk mulai dari merusak kesehatan sampai merusak karakter anak bangsa maka menjadi dampak negatif terhadap kehidupan manusia, dengan melihat sepak terjang dari fakta yang terurai, Terdakwa telah memfasilitasi dengan memudahkan penyaluran untuk peredaran Narkotika Golongan I jenis Shabu maka ungkapan penyesalan hanyalah penyesalan sementara yang masih belum sebagai ukuran Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya namun Terdakwa tidak secara aktif dan nyata melakukan perbuatannya tersebut tetapi membutuhkan pihak-pihak untuk menjalankannya artinya tanpa dukungan pihak-pihak yang berkehendak memperlakukan Narkotika Golongan I itu untuk wacana peredaran, tidak akan terwujud perbuatan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan ukuran penilaian lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum sehingga diharapkan nanti pidana yang dijatuhkan merupakan hukuman yang tepat dan adil bagi Terdakwa atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika menegaskan penjatuhan Pidana Denda selain Pidana Penjara terhadap tindak pidana narkotika maka Majelis Hakim sependapat pula untuk menjatuhkan Pidana Denda dan agar Pidana tersebut terlaksana sebagaimana diatur nilai Dendanya secara tegas pula dalam Undang-Undang tersebut diberikan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berpatokan pada Pasal 39 KUHP dan memperhatikan Undang-Undang Narkotika atas barang bukti berupa alat atau barang dari tindak pidana narkotika serta hasilnya sesuai ketentuan Pasal 101 Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tegas dirampas untuk Negara dan dirampas untuk dimusnahkan maka ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua

Halaman 50 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DAVID SAPUTRA Pgl.DAVID Als.MIA Bin SYAHRIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum dengan Permufakatan Jahat menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam Pasal 112 dan 114 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan.
3. Menjatuhkan pidana Denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam bungkus makan merk saltcheese.
 - 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna rose gold beserta simcardnya.Disita dari saksi WILLY EFRON Pgl WILI Bin HASAN BASRI.

Telah dimusnahkan dalam perkara Terdakwa WILLY EFRON Pgl. WILI Bin HASAN BASRI.

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip warna bening.
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan simcard nomor 0838 5020 9337.
- 5 (lima) lembar plastic klip warna bening dibungkus plastic makanan ringan merk garuda pilus warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) nomor seri AJS866507.

Halaman 51 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nomor seri WLF857665.
- 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nomor seri ZLD033147.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Flasdisk merk VIVAN 32 GB warna hitam dengan nomor seri VMF132 yang berisi rekaman video pemeriksaan WILLY EFRON Pgl WILI Bin HASAN BASRI.
- 1 (satu) buah flasdisk merk SanDisk 8 GB warna hitam kombinasi merah yang berisi rekaman video pemeriksaan ZULHAM EFENDI pgl. PENDI als. SUMBIANG.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh kami, **MOH. ISMAIL GUNAWAN,S.H.**, sebagai Hakim Koetua, **Hj.WIDIA IRFANI,S.H,M.H** dan **SAYED KADHIMSYAH,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wahyuni Sari,SH,M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Rahmadani, S.H.M.H.Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj.WIDIA IRFANI,S.H,M.H

MOH. ISMAIL GUNAWAN,S.H

SAYED KADHIMSYAH,S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 52 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNI SARI,SH,M.H

Halaman 53 dari 53 halaman Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)